

KBUMN – PENDELEGASIAN KEWENANGAN – BMN
2015

PERMENBUMN NO. PER-14/MBU/10/2015, BN 2015/NO.1702, 4 HLM.

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU DARI PENGELOLA BARANG KEPADA PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

- ABSTRAK
- Dalam rangka pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu dari Pengelola Barang kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Pengguna Barang maka ditetapkan Peraturan Menteri ini.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 41 Tahun 2015; Keppres No. 121/P Tahun 2014; PMK No 50/PMK.06/2014; PMK No 246/PMK.06/2014; PMK No 04/PMK.06/2015; Permen BUMN No PER-10/MBU/07/2015.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur mengenai pedoman pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang di lingkungan Kementerian BUMN yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 12 November 2015.
 - Lampiran: 43 hlm.